

Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz

Sulastri Sasmita

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sulastri_sasmita@yahoo.com

Submitted: 8 February 2015, accepted: 13 April 2015

Abstract

This article tries to explain about the institution of international political economy, especially the WTO as a multilateral trade organization that has created unequal relationship between the developed and the developing countries. WTO as the only international trade organization should be able to create a fair global trade flows and balance among its member countries. But in fact, the WTO actually deepens the gap between developed and developing countries. Many of the agreements that were born from WTO are not implemented as expected. The implementation of WTO's agreement just makes developing countries more suffer. This resulted in the emergence of criticism from developing countries and one of the globalization's figures, especially transformationalist-globalist i.e. Joseph E. Stiglitz. Seeing the reality of injustice in WTO, Stiglitz then argued for reforms of the structure and system inside of WTO, so it can be an institution of fair trade and friendly to the developing countries.

Keywords: WTO, Reformation, Developed Countries, Developing Countries, Transformationalist, Stiglitz.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bahwa institusi ekonomi politik internasional khususnya WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral telah menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang. WTO selaku satu-satunya organisasi perdagangan internasional semestinya mampu menciptakan sebuah arus perdagangan global yang adil dan seimbang diantara negara-negara anggotanya. Ketidakadilan WTO ditunjukkan melalui kurangnya implementasi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Hal ini berdampak pada munculnya kritik dari negara sedang berkembang dan salah satu tokoh globalisasi khususnya *transformationalist-globalist* yaitu Joseph E. Stiglitz. Melihat realitas ketidakadilan WTO, Stiglitz kemudian berpandangan untuk melakukan reformasi didalam WTO untuk menciptakan sebuah institusi perdagangan yang adil dan ramah terhadap kepentingan negara sedang berkembang.

Kata kunci: WTO, Reformasi, Negara Maju, Negara Sedang Berkembang, Transformasionalist, Stiglitz.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam skala global dan dapat mengubah berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lain-lain. Sejatinya, globalisasi diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Salah satu contoh keberhasilan globalisasi adalah negara sedang berkembang yang berhasil membawa kemajuan dan

kesejahteraan melalui momentum globalisasi seperti halnya China, India, Brazil dan Korea Selatan.

Namun dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dianggap oleh beberapa kalangan sebagai arena baru persaingan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Hal ini dilihat dari globalisasi yang terjadi di negara sedang berkembang yang terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan globalisasi yang terjadi di negara maju. Hal ini terjadi karena adanya upaya dari negara maju untuk masuk

kedalam pasar negara sedang berkembang, apabila hal ini terjadi, maka secara otomatis negara tersebut harus meliberalisasikan pasarnya atau menganut sistem pasar bebas. Sistem ini nantinya akan diimplementasikan melalui prinsip *invisible hand* yaitu prinsip yang percaya bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan persoalan dan prinsip non-intervensi dari pemerintah yaitu adanya larangan bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan didalam kegiatan perdagangan. Dampak negatif lainnya yang muncul karena adanya globalisasi adalah fenomena *failed state* di Somalia, Zimbabwe dan Timor Leste. Hal ini telah menunjukkan bahwa globalisasi menyebabkan kemiskinan semakin meluas dan adanya kesenjangan antara negara maju dan negara sedang berkembang.

Dampak positif dan negatif yang muncul karena adanya globalisasi kemudian membagi kubu-kubu yang ada dalamnya. David Held membagi tiga kubu dalam globalisasi, yaitu *hyperglobalist*, *sceptic-globalist*, dan *transformasionalist* (David held, 1999). *Hyperglobalist* adalah kubu yang mendukung globalisasi, kubu ini percaya bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah baik dan akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat global. *Sceptic-globalist* yakni kubu yang menentang globalisasi, kubu ini menganggap bahwa globalisasi adalah mitos dan salah bentuk baru dari hegemoni negara maju terhadap negara sedang berkembang. *Transformasionalist* adalah kubu yang menjadi penengah dalam dua kubu sebelumnya. Kubu ini melihat bahwa globalisasi semestinya dilihat secara kritis dan objektif, artinya transformasionalis melihat kebaikan dan keburukan globalisasi secara objektif dan secara kritis mengungkapkan globalisasi sebagai sebuah fenomena yang juga mengecewakan. Kubu ini bermaksud untuk memperbaiki dan mengkritisi bukan menentang globalisasi, serta mencari solusi untuk mewujudkan globalisasi yang seimbang dan adil bagi semua pihak (Deliarnov, 2006).

Fenomena globalisasi juga ditunjukkan dengan lahirnya institusi/lembaga ekonomi politik internasional dalam bidang perdagangan seperti *World Trade Organization* (WTO). WTO dibentuk pada 1 Januari 1995 dan merupakan kelanjutan dari rezim

General Agreement on Tariffs dan Trade (GATT). WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki tujuan yaitu mengatur jalannya perdagangan dunia agar dapat menjadikan perdagangan bebas yang berdampak positif bagi seluruh negara anggota. Di mana institusi ini mengatur tiga bidang yaitu, perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*) dan HAKI terkait perdagangan (*trade related intellectual property right*). Salah satu syarat keanggotaan dalam institusi ini adalah pengimplementasian *Washington Consensus* (Amelia, 2012), di mana pasar bebas berinteraksi tanpa adanya intervensi dari pemerintah, prinsip transparansi, dan non-diskriminasi diantara negara anggota.

Ketimpangan yang terjadi dalam globalisasi khususnya perdagangan internasional dalam WTO mengundang kritik dari salah satu tokoh *transformasionalist* yaitu Joseph E. Stiglitz. Berdasarkan pengalaman Stiglitz selama menjadi praktisi dalam melihat fenomena perekonomian global, khususnya berbagai kebijakan-kebijakan dalam WTO telah mendasari penulis untuk menggunakan pemikiran Stiglitz dalam menganalisa kajian ini.

Stiglitz menyebutkan bahwa WTO telah melahirkan sebuah sistem perdagangan bebas (*Free Trade*), dimana keleluasaan negara untuk membuka pasar selebar-lebarnya bagi aliran barang dan jasa. Artinya sistem ini kemudian dituntut untuk memberikan kontribusi bagi negara miskin berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Stiglitz, pasar bebas gagal menciptakan kesejahteraan karena perjanjian perdagangan internasional yang tidak adil. Ketidakadilan tersebut dilihat dari kebijakan negara maju yang diizinkan mengenakan pajak pada barang-barang produksi negara sedang berkembang yang besarnya empat kali lipat dari barang-barang yang diproduksi oleh industri negara maju. Di sisi lain, negara-negara sedang berkembang dipaksa untuk menghilangkan subsidi dalam rangka membantu lahirnya industri-industri baru, sedangkan negara industri maju justru diperbolehkan melanjutkan subsidi dibidang pertanian, sehingga berdampak pada jatuhnya harga komoditas pertanian dan melemahnya

standar hidup di negara sedang berkembang (Stiglitz J. E., 2007, pp. 64-65).

Tulisan ini terutama ingin memaparkan mengapa tokoh globalisasi *Transformasionalist-globalist* yaitu Joseph E. Stiglitz berpandangan untuk mereformasi struktur perdagangan internasional khususnya WTO. Lebih jauh tulisan ini akan memberikan tinjauan mengenai kritik-kritik yang disampaikan oleh beberapa negara sedang berkembang karena kurangnya pengimplementasian perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh negara anggota WTO.

PEMBAHASAN

TRANSFORMASI DAN MUNCULNYA REZIM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang sudah berlangsung sejak sebelum masehi, hal ini ditandai dengan adanya beberapa kebiasaan masyarakat yang melakukan sistem barter yaitu pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang sebagai alat tukar. Polanyi menyebutkan bahwa pada hakikatnya institusi pasar telah dikenal sejak zaman batu, akan tetapi pada masa itu peran pasar sangat insidental bagi kehidupan ekonomi (Polanyi, 2003, p. 46). Sistem barter digunakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap individu, dimana pada awalnya diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia pada 6000 tahun SM.

Setelah uang barang dirasa tidak efektif lagi sebagai alat tukar, masyarakat kemudian mulai mencari alternatif alat tukar yang efisien berupa uang logam yang kemudian seiring waktu bertransformasi dengan munculnya uang kertas. Munculnya uang logam dan uang kertas sebagai alat tukar resmi perdagangan internasional diikuti pula dengan munculnya aktifitas-aktifitas perdagangan yang melampaui benua seperti yang dilakukan oleh bangsa eropa pada abad kelima belas Masehi di kawasan Asia Tenggara.

Polanyi menyebutkan bahwa pada abad kesembilan belas muncul suatu fenomena dalam sejarah peradaban barat yang disebut Perdamaian Seratus Tahun (1815-1914). Pada masa ini terjadi sebuah tragedi perang yang

melibatkan beberapa negara besar seperti Inggris, Prancis, Prusia, Austria, Italia dan Rusia. Namun dari sejumlah perang yang ada, perang antara Prancis dan Prusia pada 1870-1871 merupakan salah satu perang paling mengerikan selama abad tersebut. Hingga tahun 1815, terjadi sebuah perubahan dimana dampak dari Revolusi Prancis yang kemudian mempercepat pasang surut dari Revolusi Industri untuk memajukan bisnis yang damai sebagai kepentingan bersama. Pasca perang Prancis-Prusia selama seperempat abad lamanya, kepentingan atas perdamaian ini kemudian diwakili oleh sebuah entitas baru bernama Eropa Bersama (*Concert of Europe*). Polanyi juga menyebutkan bahwa peradaban abad kesembilan belas sifatnya adalah ekonomis yang khusus dan unik. Karena sifat ekonomis tersebut mendasarkan dirinya pada motif untuk memperoleh keuntungan, dimana turunan dari prinsip ini adalah sistem Pasar Swatata¹. Prinsip ini berkembang di Inggris setelah munculnya revolusi industri yang berujung pada munculnya ekonomi pasar, perdagangan bebas dan standar emas (Polanyi, 2003, pp. 6-9).

Pasca era perimbangan kekuasaan, era selanjutnya adalah era kegagalan Standar Emas Internasional. Standar emas merupakan satu-satunya pilar yang tersisa dari sistem ekonomi dunia sebelumnya, artinya apabila pilar ini runtuh maka akan berdampak besar dikemudian hari. Peristiwa-peristiwa perang dunia I dan revolusi-revolusi pasca perang pada tahun 1914-1918 juga menjadi faktor utama dalam mempercepat krisis berkepanjangan. Arti penting dari standar emas internasional berupa fungsinya sebagai sistem ekonomi internasional pada masa itu, dimana masyarakat dunia percaya bahwa standar tersebut adalah satu-satunya hal yang menjadi acuan/kepercayaan bagi semua bangsa, kelas, agama maupun filosofis sosial. Pentingnya standar emas ini dilihat pula dari dampak yang timbul seperti halnya kehancuran menyeluruh atas institusi-institusi nasional yang disusul dengan krisis diberbagai belahan dunia.

Problematika perdagangan internasional yang timbul pada abad kesembilan belas, telah menyebabkan perubahan yang fundamental dalam

tatanan perekonomian dunia terutama dalam bidang perdagangan internasional. Perubahan tersebut telah mendorong hampir sebagian besar negara-negara didunia untuk melakukan beberapa penyesuaian kebijakan dan praktik dalam perdagangan internasional. Namun dalam perkembangannya, kebijakan yang diambil oleh suatu negara seringkali tidak sesuai dan bertentangan dengan mekanisme pasar yang ada, dan pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang justru merugikan bagi negara tersebut. Kondisi ini telah memicu peningkatan persaingan dagang antar negara sebagai sebuah konsekuensi atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara dalam upaya memperbaiki daya saing ekonomi (Aryaji, 2007, p. 1).

Munculnya berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan internasional adalah dampak dari kemunduran ekonomi sejak pecahnya perang dunia. Kemunduran paling parah terjadi saat krisis yang melanda hampir seluruh dunia (*The Great Depression*) tahun 1929. Krisis ini berakibat pada lesunya perekonomian dunia saat itu yang menyebabkan *effect domino* berupa lumpuhnya ekonomi dalam negeri berbagai negara.

Saat berlangsungnya PD II negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai terbentuknya organisasi ekonomi dunia untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. Tujuan pertama dari pembentukan organisasi tersebut adalah mengeluarkan kebijakan *The Reciprocal Trade Agreement* yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban resiprositas atau hubungan timbal balik dalam rangka pengurangan tarif dalam perdagangan. Tujuan kedua yaitu memberi kerangka hukum untuk mencegah konflik seperti pada saat peristiwa PD I dan PD II (Adolf, 1998, p. 20).

Pada PD II semua negara menggunakan sistem ekonomi proteksionisme, sehingga mengakibatkan terhambatnya hubungan perdagangan internasional dan menyebabkan kemerosotan dan resesi terhadap ekonomi dunia. Oleh karenanya dilakukan upaya untuk menata hubungan ekonomi dan perdagangan internasional menjelang berakhirnya PD II melalui diselenggarakannya konferensi di Bretton Woods, New

Hampshire, Amerika Serikat. Pencapaian Konferensi Bretton Woods meliputi liberalisasi perdagangan dan pembentukan aturan-aturan yang mengikat terhadap aktivitas ekonomi internasional. Konferensi Bretton Woods juga sepakat akan sistem penukaran mata uang stabil dengan menetapkan nilai mata uang masing-masing berdasarkan nilai emas dan tetap dalam dollar Amerika Serikat. Selain itu setiap negara juga berhak untuk mengontrol agenda ekonomi masing-masing termasuk implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Serta berhasil membentuk beberapa lembaga seperti *the International Bank Reconstruction and Development (IBRD)*, *the International Monetary Fund (IMF)* dan *the International Trade Organization (ITO)*. Semasa beroperasi selama tiga dekade, sistem Bretton Woods mempunyai peran besar dalam terbentuknya apa yang disebut sebagai *Golden Age of Controlled Capitalism*. Sistem ini memiliki mekanisme dalam mengontrol negara atas pergerakan kapitalisme internasional yang memungkinkan terpenuhinya padat kerja padat kerja (Syerazi, 2003).

Sejak tahun 1950, ekspor barang dari negara-negara di seluruh dunia terus mengalami kenaikan rata-rata 6 persen setiap tahunnya. Peningkatan volume perdagangan tersebut disebabkan oleh sistem perdagangan multilateral yang muncul pada tahun 1947 (Outley, 2011) (Outley, 2011, p. 39). Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali mengusulkan perlunya pembentukan ITO. Menurut Amerika Serikat, hal ini bertujuan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara. Usul pembentukan ITO ini kemudian disambut baik oleh Economic and Social Council (ECOSOC)².

Menindaklanjuti hal tersebut, dilaksanakan pertemuan di Jenewa tersebut dalam rangka mempersiapkan rumusan Piagam ITO dan akan diserahkan kepada delegasi negara-negara pada Konferensi Havana tahun 1948. Konferensi ini dilaksanakan pada 21 November 1947 - 24 Maret 1948 dan berhasil mengesahkan Piagam Havana

(*Havana Charter*) yang disepakati dan ditandatangani oleh 53 negara. Meski demikian, pada tahun 1950-an negara-negara peserta mengalami kesulitan untuk meratifikasi piagam tersebut dan berujung pada tidak dapat terwujudnya ITO. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan terwujudnya ITO adalah Kongres Amerika Serikat yang tidak setuju karena adanya kekhawatiran berkurangnya wewenang Amerika dalam menentukan kebijakan khususnya dalam bidang perdagangan (Baruntu, 2007, pp. 5-6).

Pasca kegagalan ITO mengakibatkan munculnya kekosongan kelembagaan pada tingkat internasional dalam bidang perdagangan, maka upaya untuk mengisi kekosongan tersebut digunakanlah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sebagai instrumen di bidang perdagangan internasional yang telah mendapat konsesus sebagai landasan dalam aturan tata cara perdagangan internasional. Di mana dasar pemikiran pembentukan GATT adalah kesepakatan hasil negosiasi negara-negara dalam hal tarif dan klausul-klausul perlindungan untuk mengatur komitmen atas tarif (Adolf, 1998, p. 21).

Pada awal tahun 1980-an, ekonomi internasional kembali mengalami kelesuan hal ini berakibat pada munculnya tekanan pada tata perdagangan dan ekonomi dunia. Seperti beberapa negara yang terpaksa memberi hambatan perdagangan secara terselubung atas barang-barang impor (proteksionisme). Situasi ini kemudian dibahas dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan pada tahun 1982 dan dihadiri oleh para Menteri Perdagangan yang mengemukakan ide untuk mengadakan suatu putaran perundingan baru. Hingga pada September 1986-1994 dilangsungkannya sebuah pertemuan tingkat menteri di Punta Del Este, Uruguay yang disebut Putaran Uruguay. Pada 15 April 1994, sekitar lebih dari 100 Menteri Perdagangan Pembentukan WTO oleh banyak pihak dipandang sebagai hasil yang penting dari Putaran Uruguay dan merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT 1947. Pertemuan tersebut dilanjutkan di Maroko untuk menandatangani Putaran Uruguay sebagai kesepakatan perdagangan multilateral yang bersamaan dengan pengesahan suatu rencana pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Perundingan ini berhasil merumuskan terbentuknya *the World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya (FX, p. 68).

Pada dasarnya aturan-aturan terkait perdagangan dalam WTO merupakan kelanjutan dan aturan yang dipertahankan dari GATT (Peter van den bossche, 2010, p. 91). Semenjak menggantikan GATT 1947 yang telah berfungsi selama hampir lima puluh tahun secara *de facto* sebagai organisasi antar negara bagi perdagangan internasional, pembentukan WTO sebagai organisasi multilateral telah berperan penting dalam mendorong liberalisasi perdagangan dunia yang dilakukan dengan melalui cara-cara meminimalkan hambatan-hambatan dalam perdagangan.

WTO SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI PERDAGANGAN NEGARA MAJU TERHADAP NEGARA BERKEMBANG

Liberalisasi perdagangan banyak mengundang perdebatan dari berbagai kalangan sejak diperkenalkannya rezim perdagangan internasional bernama GATT pada tahun 1947. Banyaknya negara-negara sedang berkembang yang mengalami kerugian pasca membuka akses pasarnya dengan ikut serta dalam lembaga ekonomi politik internasional. (Amier, 2007, pp. 72-73).

Marthin Khor dalam kaitannya dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) berpandangan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh WTO terkait masalah implementasi dan isu pembangunan justru berdampak pada melambatnya kemajuan atas pencapaian tujuan/target dari MDGs itu sendiri. Diantaranya yaitu dalam target 17 yaitu menyediakan akses kebutuhan obat dinegara sedang berkembang, target 1 untuk menghapus kemiskinan dan kelaparan, target 12 dalam rangka membangun sistem perdagangan dan keuangan yang lebih terbuka berlandaskan aturan, terukur dan diskriminasi, serta target 8 yaitu membangun kemitraan global dalam rangka pembangunan (Khor, 2005). Berikut ini beberapa analisa kritis terhadap berbagai kebijakan dan implikasi WTO:

Dilihat dari sisi kelembagaan, ada beberapa kritik yang muncul, misalnya: *Pertama*, KTM yang diselenggarakan WTO. Penyelenggaraan KTM pada hakikatnya bersifat terbuka dan transparan bagi anggota, namun dalam pelaksanaannya justru terdapat kurangnya transparansi seperti banyaknya penyelenggaraan pertemuan yang bersifat informal yang tidak dihadiri oleh seluruh anggota, namun hanya ada sejumlah negara tertentu. Pertemuan ini kemudian berimplikasi pada tidak tersediannya laporan hasil pertemuan yang dipublikasikan secara umum. *Kedua*, *draft declaration* yang adalah bahan diskusi tidak mencantumkan perbedaan posisi negara yaitu negara maju dan negara sedang berkembang, dalam hal ini erat kaitannya dengan pencantuman sejumlah keberatan atau perbedaan pandangan dari negara anggota yang ada dalam KTM. Pencantuman ini penting karena dalam pertemuan khususnya negara sedang berkembang yang pada umumnya mengalami kendala dalam anggaran untuk mengikuti sidang-sidang WTO. Kendala anggaran menyebabkan jumlah delegasi yang hadir dibatasi, dan tidak jarang mengirim delegasi yang paham terkait masalah teknis. Situasi ini menyebabkan informasi pro-kontra atas berbagai isu tidak dapat dipahami secara jelas. *Ketiga*, pemilihan ketua sidang yang belum mencerminkan prinsip demokrasi. *Keempat*, Proses negosiasi yang bersifat eksklusif. Dalam praktiknya, WTO cenderung melakukan negosiasi terbatas yang hanya melibatkan negara-negara tertentu (*Green Room*)(Setiawan, 2000, p. 12). Negara yang tergabung dalam *green room* adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negosiasi terbatas ini telah menunjukkan telah terkikisnya prinsip transparansi yang menjadi salah satu prinsip perjanjian dalam WTO. (Amier, 2007, pp. 134-139);

Fungsi kesekretariatan dalam WTO juga mengundang kritik dari LSM internasional khususnya, karena dalam pelaksanaannya cenderung menyimpang dari mandat dan memihak negara maju. Seperti, adanya kampanye yang dilakukan oleh sekretariat termasuk Direktur Jendral terkait investasi dan isu singapura yang merugikan negara-negara sedang berkembang. Hal ini kemudian memunculkan pro dan

kontra yang menuntut adanya penyusunan standar baku terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Direktur Jendral;

Sistem pengambilan keputusan dalam WTO yaitu melalui konsensus. Konsensus dalam praktiknya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mekanisme ini nantinya akan menyeimbangkan kedudukan dari negara maju maupun negara sedang berkembang. Akan tetapi mekanisme ini dianggap negatif karena konsensus yang telah didukung oleh mayoritas negara anggota kemudian akan gugur apabila terdapat satu negara yang menggugat. Hal ini menunjukkan bahwa konsensus tidak efisien dari segi waktu dan beberapa keputusan yang potensial, telah dipersiapkan dan dibahas dalam sidang sebelumnya tidak diajukan apabila dirasa belum siap untuk diputuskan dalam konsensus dan hanya menjadi keputusan informal (Amier, 2007);

Prinsip non diskriminasi (MFN) merupakan salah satu prinsip yang menjadi tonggak dalam sistem perdagangan internasional khususnya WTO. Adanya prinsip ini membuat setiap negara anggota telah berkomitmen atau setuju dengan kebijakan tarif dan non tarif dalam WTO. Prinsip MFN yang ditujukan untuk menghindari blok-blok perdagangan seringkali dilanggar oleh beberapa negara anggota dengan munculnya *costums union*, *common market*, *regional* dan *bilateral free trade market* yang dilakukan baik oleh negara-negara sesama anggota WTO maupun bukan negara anggota WTO³. Meski demikian, ada beberapa pengecualian dari prinsip ini dimana berlaku secara khusus apabila pembentukan blok disebabkan adanya alasan fungsional. Serta jika mendapat persetujuan seluruh anggota WTO⁴.

Permasalahan utama dalam WTO mendapat kritik adalah perjanjian dan implementasinya oleh negara-negara anggota. Permasalahan tersebut berasal dari dua hal, yaitu *pertama* komitmen dan implementasi perjanjian negara maju yang tidak sesuai dengan keinginan negara sedang berkembang. *Kedua*, permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dihadapkan pada kendala untuk mengubah kebijakan domestik yang sesuai dengan

kebijakan WTO. Permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan posisi antara negara maju dan negara sedang berkembang. Seperti dalam teknologi, finansial, tahapan pembangunan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk dapat membuat sistem perdagangan yang seimbang diperlukan tinjauan kembali terkait sejumlah perjanjian dalam WTO.

Beberapa perjanjian tersebut terdiri dari berbagai bidang yaitu, *pertama* sektor pertanian di mana sektor ini mengalami permasalahan dalam implementasinya karena WTO masih memperkenankan negara maju untuk mempertahankan dan meningkatkan subsidi domestik di negaranya. *Kedua* sektor industri, yaitu adanya tekanan dari negara maju terhadap negara sedang berkembang untuk menurunkan tarif industri serta kekhawatiran terjadinya proses de-industrialisasi yang di sebabkan produk domestik kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah kemudian penutupan dari berbagai industri lokal yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. *Ketiga*, isu menyangkut HAKI (TRIPS) yang menunjukkan indikasi bahwa terdapat permainan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang. Karena hampir semua teknologi, penelitian ataupun pengembangan berasal dari negara maju sehingga negara-negara sedang berkembang cenderung bergantung dari teknologi yang berasal dari negara maju.

WTO dalam mengakomodasikan kepentingan negara sedang berkembang dilakukan melalui kebijakan yang disebut *Special and Differential Treatment (S&D)*. Akan tetapi Kebijakan ini justru kurang diimplementasikan oleh WTO dan memicu munculnya kritik dari berbagai negara seperti India, Brazil, Indonesia, dan Argentina (Development, 2004).

Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam Sudut Pandang Joseph E. Stiglitz

Stiglitz adalah salah satu tokoh globalisasi yaitu kubu *transformationalist-globalist*. Transformasionalis memandang globalisasi secara kritis dan objektif, dimana kaum ini percaya bahwa globalisasi memiliki

potensi yang besar dalam mencapai sebuah kesejahteraan, namun transformasionalis juga melihat bahwa globalisasi merupakan janji-janji yang sifatnya semu apabila tidak dilaksanakan secara baik. Berdasarkan pengalamannya selama berada di Gedung Putih dan di Bank Dunia, Stiglitz secara tegas menggambarkan begitu banyak kebijakan yang diambil oleh lembaga ekonomi politik internasional seperti WTO dalam proses globalisasi yang cenderung tidak ramah terhadap kepentingan negara sedang berkembang.

Sebagai seorang transformasionalis, Stiglitz melihat realitas adanya globalisasi tidak hanya memberikan manfaat positif bagi jutaan orang tetapi juga melahirkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain, kelompok transformasionalis berusaha untuk memperbaiki dan mengkritisi bukan untuk menentang globalisasi. Transformationalis juga tidak membuat suatu klaim tentang lintasan masa globalisasi, serta tidak berusaha untuk mengevaluasi dalam kaitannya secara tunggal, tetapi ingin menciptakan sebuah tipe ideal dunia, seperti halnya pasar global (perdagangan internasional).

Sebagai Organisasi perdagangan internasional, WTO mempunyai dua sisi yang dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi negara anggotanya. Sisi positif tersebut dapat dijelaskan dengan adanya anggapan bahwa WTO akan dapat memberikan peluang bagi negara-negara anggota untuk memperluas pasar perdagangan, memberikan banyak pilihan untuk produksi maupun konsumsi, serta meningkatkan taraf perekonomiannya. Sedangkan dalam sisi negatif WTO cenderung tidak dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati negara anggota.

Stiglitz dalam berbagai karyanya seperti *Globalization and It's Discontents* (2003), *Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development* (2005), *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil* (2007), *Free Fall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy* (2010) telah banyak memberikan kritik terhadap institusi-institusi ekonomi politik internasional khususnya WTO. Dalam salah

satu karyanya Stiglitz memaparkan bahwa:

“The critics of globalization accuse Western countries of hypocrisy, and the critics are right. The Western countries have pushed poor countries to eliminate trade barriers, but kept up their own barriers, preventing developing countries from exporting their agricultural products and so depriving them of desperately needed export income. It not only hurt the developing countries; it also cost Americans, both as consumers, in the higher prices they paid, and as taxpayers, to finance the huge subsidies, billions of dollars”(Stiglitz J. , 2003, pp. 6-7).

Stiglitz menyebutkan, negara-negara maju telah memaksa negara-negara sedang berkembang untuk menghapuskan hambatan perdagangan namun justru negara maju tetap memertahankan hambatan perdagangan dan mencegah negara sedang berkembang mengeksport hasil pertanian mereka yang berakibat pada berkurangnya pendapatan ekspor negara sedang berkembang.

Stiglitz lebih lanjut menyebutkan bahwa perdagangan bebas menjadi tidak berhasil dikarenakan negara anggota WTO belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik, dimana perjanjian yang dihasilkan bukanlah sebuah perjanjian yang bebas dan adil. Perjanjian tersebut bersifat asimetris yakni negara-negara sedang berkembang yang membuka pasarnya bagi aliran barang maupun jasa dari negara maju tanpa adanya timbal balik yang seimbang. Perdagangan yang bersifat asimetris ini kemudian menempatkan negara sedang berkembang pada posisi yang tidak menguntungkan bahkan merugi.

Sama halnya dengan Stiglitz, salah satu perwakilan *Third World Network* yaitu Chakravarti Raghavan mengatakan bahwa, dilihat dari perspektif negara sedang berkembang secara umum (terutama negara miskin dan pinggiran), tatanan perdagangan bebas dibawah WTO justru lebih banyak aspek negatif dibandingkan dengan aspek positifnya. Hal ini karena aturan-aturan yang ada dalam WTO bersifat mendua dan tidak jelas bagi negara maju sedangkan aturan bagi negara sedang berkembang sifatnya sangat spesifik dan sulit untuk dilanggar. (Setiawan, 2000, p. 103).

Ketimpangan ekonomi negara maju dan negara sedang berkembang terkait kurangnya pengimplementasian kebijakan dalam WTO, maka dalam hal ini diperlukan adanya sebuah reformasi dalam struktur WTO untuk menciptakan sebuah institusi perdagangan internasional yang mengambil kebijakan secara adil dan demokratis bagi seluruh negara anggota, baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Menurut Stiglitz, reformasi struktur perdagangan internasional dalam WTO dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, diantaranya (Stiglitz J. E., 2007, pp. 148-150).

Pertama, memberi perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Adanya perbedaan kekuatan/posisi antara negara maju dan negara sedang berkembang, maka perlu adanya perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Seperti pemberlakuan tarif impor yang lebih rendah atas barang negara maju yang masuk kedalam negara sedang berkembang. Salah satu bentuk utama dari perbedaan perlakuan terhadap negara sedang berkembang adalah memberi waktu yang lebih panjang dalam rangka penyesuaian diri. Pasar pada hakikatnya berfungsi untuk memfasilitasi penyesuaian tersebut dengan membantu menarik dan mengatur sumber daya yang ada. Apabila pasar bekerja dengan baik, maka pengangguran akan dengan cepat memperoleh alternatif pekerjaan yang lain. Inilah sebabnya negara sedang berkembang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyesuaian dan membutuhkan bantuan finansial dalam penyesuaian dengan sistem perdagangan yang lebih bebas.

Kedua, Perdagangan bebas bagi negara sedang berkembang: sebuah usulan terkait akses terhadap pasar. Sebuah reformasi akan secara stimulan menyederhanakan proses negosiasi, meningkatkan pembangunan, dan mengurangi ketidakmerataan pada sistem yang ada. Negara-negara maju semestinya membuka pasarnya bagi negara sedang berkembang tanpa adanya tarif ataupun syarat ekonomi atau politik tertentu. Sedangkan negara-negara berkembang membuka pasarnya bagi negara miskin dan mengizinkan untuk saling memperluas pilihan negara tanpa upaya untuk memperluaskannya ke negara maju,

sehingga negara-negara sedang berkembang tak perlu takut bahwa impor dari negara maju akan mematikan industri dinegaranya. Melalui cara ini, negara maju juga akan memperoleh keuntungan karena dapat meneruskan liberalisasi perdagangan diantara negara-negara maju tanpa harus memenuhi tuntutan dari negara sedang berkembang maupun negara miskin. Reformasi ini akan mengganti prinsip yang pada awalnya adalah prinsip timbal balik antar negara yang tidak melihat posisi/kapasitas negara, menjadi prinsip perbedaan perlakuan antar negara yang memiliki kapasitas berbeda. Langkah ini pernah diambil oleh Uni Eropa yakni pada tahun 2001, pada saat itu eropa membuka pasarnya secara uni lateral terhadap negara sedang berkembang maupun negara miskin, lalu menghilangkan semua tarif dan restriksi perdagangan tanpa meminta imbalan ekonomi maupun politik. Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karena konsumen di negara-negara eropa merasa akan mendapat keuntungan dari harga yang lebih rendah dan produk yang lebih beraneka ragam. Sedangkan dari sisi produsen negara-negara eropa, hanya akan dibebani oleh biaya-biaya yang jumlahnya tidak besar.

Ketiga, memperluas agenda pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Kegagalan putaran Uruguay dalam mengupayakan agenda pembangunan di negara-negara sedang berkembang telah menunjukkan sikap negara maju yang membatasi kemajuan negara sedang berkembang melalui industrialisasi. Apabila usulan perluasan akses terhadap pasar dilakukan, maka setiap negara memiliki kesempatan untuk menjalankan strategi pro-pembangunan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi warga negara yang miskin. Jika tidak, harus ada beberapa pengecualian yang diberikan kepada negara-negara sedang berkembang untuk menggunakan tarif yang seragam/sama dalam upaya peningkatan penerimaan atas impor menjadi berbeda dibandingkan dengan nilai tukar, serta adanya subsidi sementara untuk jenis barang industri.

Keempat, pengurangan subsidi dan tarif dalam bidang pertanian. Besarnya subsidi dalam bidang pertanian yang dikeluarkan oleh negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyebabkan

kerugian besar bagi para petani di negara sedang berkembang. Upaya reformasi melalui pengurangan tarif dan subsidi dalam bidang pertanian di negara maju nantinya akan memberi dampak besar bagi besar kesejahteraan petani di negara sedang berkembang. Oleh karenanya, negara maju perlu membuka akses pertanian dan mengurangi subsidi, sehingga produk negara maju dapat bersaing dengan produk negara sedang berkembang. Dalam rangka melindungi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil, negara sedang berkembang semestinya diberikan dukungan oleh negara maju berupa pemberian fleksibilitas dalam melakukan pemotongan tarif impor, kemudahan dalam menentukan jenis produk yang akan diproteksi serta kemudahan dalam menggunakan mekanisme *safeguard*.

Kelima, membatasi perjanjian perdagangan bilateral. Di antara aturan paling mendasar yang mengarah pada perluasan perdagangan adalah prinsip yang memberlakukan semua negara secara sama. Meningkatnya perjanjian perdagangan bilateral (Perjanjian *Trade Area*) membuat keberadaan WTO selaku organisasi perdagangan multilateral semakin jauh dari harapan khususnya negara sedang berkembang. Peningkatan perjanjian ini dikhawatirkan akan menyebabkan terkikisnya prinsip non-diskriminasi yang nantinya akan berdampak pada negosiasi negara sedang berkembang dalam WTO. Untuk menghindari ini maka perjanjian tersebut perlu diikuti dengan penjelasan lebih detail khususnya menyangkut persyaratan yang disusul dengan pengawasan melalui mekanisme yang mewajibkan negara yang telah tergabung dalam perjanjian tersebut untuk menjelaskan kesepakatan-kesepakatan kepada komite yang berwenang (*Regional Trade Agreement* dan *Trade Policy Mechanism Review*). Akan tetapi munculnya berbagai ketegangan bahkan kegagalan dalam proses perjanjian *trade area* ini, maka tindakan yang semestinya dilakukan adalah meminimalkan munculnya perjanjian tersebut, setidaknya panel internasional secara independen harus mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut cenderung mengarah pada pembelokan perdagangan

(*trade diversion*) daripada menciptakan sebuah perdagangan. Apabila hal tersebut memang terjadi, maka perjanjian tersebut seharusnya tidak diizinkan.

Keenam, reformasi institusional. Masalah *governance* atau masalah dalam tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga internasional adalah salah satu faktor utama yang memicu kegagalan globalisasi. Dalam kasus ketidakadilan dan kurangnya pengimplementasian perjanjian yang ada dalam WTO pada dasarnya telah di mulai sejak awal mula agenda-agenda perdagangan bebas diatur.

Negara-negara maju sebagai pencetus adanya sistem perdagangan bebas hanya berorientasi pada ranah manufaktur ataupun bidang jasa, sedangkan yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara sedang berkembang adalah agenda perdagangan yang berorientasi pada pembangunan. Apabila agenda perdagangan berorientasi pada pembangunan akan ada dua hal yang menjadi fokus utama. *Pertama*, agenda akan tetap berpusat pada bidang di mana sebuah perjanjian global dibutuhkan untuk membuat sistem perdagangan internasional berjalan. Dan *kedua*, agenda akan berpusat pada bidang-bidang yang mendatangkan keuntungan bagi negara sedang berkembang, yaitu jasa pelayanan yang membutuhkan tenaga kerja-tenaga kerja tidak terampil dan migrasi tenaga kerja. Serta beberapa topik yang ditambahkan, seperti membatasi penyogokan, penjualan senjata, kerahasiaan bank, dan pajak yang kompetitif.

Cara bernegosiasi dalam WTO telah menunjukkan adanya persoalan dalam *governance*. Sistem negosiasi *Green Room* yang hanya diikuti oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dalam negosiasi dan terkikisnya transparansi dalam WTO. Meski pada dasarnya negosiasi ini dilakukan untuk mengatasi luasnya agenda dan secara bertahap akan melibatkan seluruh anggota, namun dalam prakteknya pembahasan bertahap tersebut tidak terlepas dari tekanan negara maju. Hal ini berdampak pada situasi di mana negara maju yang mengabaikan pendapat dari negara sedang berkembang terlebih jika pendapat tersebut bertentangan dengan agenda negara maju.

Besarnya dampak negatif dari negosiasi *Green Room* semestinya membuat sistem ini dihapuskan karena tidak sejalan dengan struktur pengambilan keputusan dalam WTO. Dalam hal ini untuk menciptakan sebuah mekanisme negosiasi perdagangan yang adil, dibutuhkan sebuah pertemuan anggota yang membahas isu-isu yang nantinya akan diputuskan dalam sidang umum dan disampaikan secara tertulis bagi seluruh anggota sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan prinsip keterbukaan dalam WTO dapat dijalankan.

Selain cara bernegosiasi, hal lain yang menuntun adanya reformasi dalam WTO adalah cara pengambilan keputusan melalui konsensus. Meski memiliki kelebihan dari segi perlindungan kepada seluruh negara anggota secara adil dan seimbang, namun pengambilan keputusan melalui konsensus justru mempunyai dampak yang besar karena hampir seluruh keputusan yang telah disiapkan hanya menjadi keputusan informal ketika suatu negara menolak. Artinya negara-negara sedang berkembang harus mampu mendesak agar model pengambilan keputusan secara konsensus diganti dengan model pengambilan keputusan secara *one man one vote* dengan begitu negara sedang berkembang dapat menggunakan keunggulan jumlah (Winarno, 2011, p. 51). Akan tetapi, apabila konsensus tetap dipertahankan ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu memperketat prosedur penolakan negara anggota untuk suatu isu yang telah mendapat persetujuan mayoritas negara anggota, dengan syarat penolakan tersebut hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan pertimbangan terkait kepentingan nasional (Amier, 2007, p. 140).

Ketujuh, memasukan peran negara dalam mengontrol arus perdagangan domestik. Prinsip *invisible hand* dan *non intervention* dari pemerintah telah menyebabkan pasar domestik tidak memiliki proteksionisme atas barang lokal. Artinya produk lokal akan kalah bersaing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Pengalaman China dalam membuat sebuah konsesus tandingan yakni *Beijing Consensus* telah memberi contoh bahwa pasar tidak dapat diberikan kebebasan seutuhnya dalam

perdagangan, semestinya ada pihak-pihak dalam hal ini adalah pemerintah yang mengontrol arus perdagangan sebagai upaya untuk melindungi produsen dalam negeri.

Ketujuh mekanisme tersebut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan sebuah perdagangan internasional yang bebas, seimbang, adil dan menguntungkan bagi negara-negara anggota WTO baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Stiglitz melihat bahwa perdagangan bebas adalah *positive-sum game*, di mana semua negara dapat menjadi pemenang dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui sistem perdagangan bebas yang diikuti dengan pengimplemtasian aturan-aturan yang ada serta mendukung kebijakan-kebijakan pro-pembangunan yang dapat membantu terciptanya kesejahteraan negara-negara sedang berkembang.

Dengan adanya pembaharuan dalam globalisasi, maka prospek globalisasi yang memberi keuntungan semestinya dapat ditingkatkan. Pembaruan tersebut juga akan berimplikasi pada berlangsungnya globalisasi yang lebih adil, khususnya dalam bidang perdagangan.

Selama ini banyak pihak yang mengkritik WTO terkait berbagai kebijakannya, sama halnya dengan Stiglitz, Walden Bello yang merupakan salah satu tokoh yang mengkritik globalisasi khususnya bidang ekonomi juga mengungkapkan bahwa WTO sebagai organisasi perdagangan dunia perlu mencari alternatif yaitu deglobalisasi berupa reformasi dalam tubuh WTO. Deglobalisasi bukan merupakan konsep yang dibuat agar negara keluar dari keanggotaannya dari lembaga ekonomi internasional, namun lebih pada reorientasi ekonomi dari produk untuk ekspor ke produk untuk pasar lokal. Reorientasi ekonomi ini mengarah pada penguatan sektor nasional secara internal atau devolusi bukan secara global seperti yang terjadi saat ini. Hal ini bertujuan agar WTO menjadi lembaga yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, khususnya dalam mengkomodasi kepentingan negara sedang berkembang. Usulan tersebut didasarkan adanya realitas bahwa proses pengambilan kebijakan atau keputusan dalam WTO yang menggunakan cara

konsensus. Menurut Bello, konsensus adalah akar permasalahan dalam WTO dan cara ini harus dicegah untuk menciptakan keadilan bersama. Dalam karyanya Walden Bello menyebutkan: "WTO adalah lembaga yang tidak representatif dan tidak demokratis yang didasarkan pada ideologi pasar bebas yang tidak menciptakan suatu kondisi kesenjangan sosial ekonomi dan problem kemiskinan yang semakin besar". Lebih jauh, Bello menjelaskan bahwa WTO bukanlah organisasi yang independen, melainkan representasi hegemoni Amerika dan aktor-aktor swasta (Bello, *Deglobalization: Ideas for a New World Economy.*, 2004, pp. 108-117).

Berbagai ketidakpuasan terkait kebijakan WTO juga dilontarkan oleh salah satu negara sedang berkembang yaitu India. India merupakan negara yang aktif dalam menyerukan keadilan dalam kebijakan WTO khususnya bidang pertanian. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya G-33 yaitu koalisi dalam tubuh WTO yang bertujuan untuk mendesak diberlakukannya fleksibilitas untuk melakukan pembukaan pasar terbatas di bidang pertanian. Berbagai upaya lain yang dilakukan India adalah menyerukan dan mendesak Pemerintah India untuk berdiri teguh pada menghubungkan proposal Ketahanan Pangan dengan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Pada KTT WTO di Bali misalnya, Menurut India "G-20 dalam WTO telah beralih untuk memperbaiki kepentingan negara-negara maju dengan mengabaikan kekhawatiran bagi masyarakat di negara-negara berkembang dan di negara-negara maju setidaknya" (<http://focusweb.org>).

Kritik dari tokoh seperti Stiglitz dan Bello serta Negara India, telah mengindikasikan bahwa WTO sebagai organisasi perdagangan dunia lebih condong pada *free trade* dari pada mewujudkan *fair trade*. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah reformasi untuk mengubah struktur dari WTO sehingga dapat secara benar dan bijak mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati negara anggota.

KESIMPULAN

Uraian diatas telah menunjukkan bahwa di dalam

WTO terdapat ketidakseimbangan posisi antara negara maju dan negara sedang berkembang. Posisi yang tidak seimbang ini menyebabkan kurangnya implementasi dari perjanjian yang telah disepakati oleh negara anggota WTO. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya kritik-kritik dari berbagai pihak seperti negara sedang berkembang dan salah satu tokoh globalisasi khususnya *transformasionalist-globalist* yaitu Joseph Stiglitz. Melihat realitas ketidakadilan WTO dalam mengakomodasi kepentingan negara berkembang membuat Stiglitz berpandangan untuk melakukan reformasi dalam tubuh WTO sebagai upaya menciptakan sebuah intitusi perdagangan global yang adil dan menguntungkan bagi negara anggota.

CATATAN AKHIR

- ¹ Sistem Swatata merupakan sebuah sistem ekonomi yang diatur oleh harga-harga pasar, di mana mampu mengatur kehidupan ekonomi tanpa bantuan dari luar ataupun campur tangan pihak yang tidak terkait.
- ² ECOSOC merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tugas yaitu, pertama mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang terkait ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan di seluruh dunia. Kedua, membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara anggota, ketiga mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan kewenangannya.
- ³ Dalam kasus ini yaitu Iran. Iran bukan salah satu negara anggota WTO namun negara ini terlibat dengan kerjasama perdagangan yang bersifat regional dengan negara-negara islam yang tergabung dalam *developing eight* (D-8).
- ⁴ Artikel XXIV memberikan pengecualian berdasarkan alasan fungsional terhadap prinsip non diskriminasi dengan memperbolehkan adanya pembentukan *Free Trade Area* dan *Custom Union*, yang memberikan definisi menegenai aturan yang berlaku dalam kerja sama tersebut.

REFERENSI

- Adolf, Huala (1998), *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Grafindo. Jakarta.
- Amelia, Warnita. *Penerapan Prinsip Preferensi bagi Negara Berkembang dalam Perdagangan Bebas pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Pemanfaatannya oleh Indonesia*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2012.
- Aryaji, Susanti. (2007) dalam *Kerjasama Perdagangan Internasiona: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Barutu, Christophorus. 2007, *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safe Guard) Dalam GATT dan WTO*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Bello, Walden. 2004. *Deglobalization: Ideas for a New World Economy*. Zed Books: London.
- Bossche, Peter Van den. Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnadi. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Committee on Trade and Development, 'Participation of Developing Economies in The Global Trading System: Revision,' WT/COMTD/W/136/Rev.1, 6 Desember 2004
- Deliarnov. *Ekonomi dan Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- FX, Soedijana, Triyana Yohanes, Untung Setyardi. Dalam "*Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum*", Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Held, Anthony McGrew, David Goldblatt dan Jonathan Perraton, *Global Transformations, Politics, Economics, and Culture*. USA: Stanford University Press, 1999.
- <http://focusweb.org> dalam "*Content Indian Farmers Organizations Urge Government Stand Firm Food Security WTO*" (diakses pada 7 Desember 2015 pukul 00.09 WIB)
- Khor, Marthin. (2005), *Implication of Some WTO Rules on The Realisation of The MDGs*, Third World Network. (diakses pada 17 November 2015, pukul 20.10 WIB).
- Polanyi, Karl (1944) "*Great Transformations. The Political and Economic Origins for Our Time*" yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stiglitz, Joseph. 2006. *Making Globalization Work. Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*. Bandung : Mizan.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and its Discontents*, New York: WW Norton & company, 2003.
- Syerazi, M. Kholid. *Dilema Praktis Globalisasi Neoliberal*, dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik Vol. 7, No.1, Juli 2003
- Winarno, Budi (2011), *Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS www.un.org/ecosoc (diakses pada 26 November 2015)
- Wirasenjaya, Ade Marup (2013), *Negara, Pasar dan Labirin Demokrasi*, Yogyakarta, Phinisi Pers
- www.unair.ac.id dalam "*Kolonialisme dan Imperialisme di Asia Tenggara*" (diakses pada Jumat, 16 Oktober 2015, pukul 11.27)